



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: AMIN Bin MURKASIANSYAH;
Tempat Lahir	: Muara Pulau;
Umur / Tgl Lahir	: 33 tahun/18 September 1981;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: JL.Perintis Rt.04 Desa Muara Pulau Kabupaten Barito Kuala;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD.

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian RI Daerah Kalimantan Selatan Resort Barito Kuala Sektor Tabukan No. Pol Sp.Kap /06/V/2014/Reskrim, tanggal 29 Mei 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan, oleh :

1. Penyidik tanggal 30 Mei 2014 No. Pol : SP.Han/06/V/2014/Reskrim sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014 Nomor : B-57/Q.3.19/Epp.1/06/2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2014 No : PRINT- 72/Q.3.19/Epp.2/06/2014 sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 5 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 Agustus 2014 Nomor : 197/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, sejak tanggal 6 Agustus 2014 s/d tanggal 4 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 25 Agustus 2014, Nomor : 197.B/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 06 Agustus 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Mrh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 11 Agustus 2008 Nomor 170/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa AMIN Bin MURKASIANSYAH beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AMIN Bin MURKASIANSYAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa AMIN Bin MURKASIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIN Bin MURKASIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paku bekas dengan panjang $\pm 7,5$ Cm Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2014, No.Reg. Perkara : PDM-59/MRB/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Amin bin Murkasiansyah pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Muara Pulau Rt. 04 Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah Sdr. Maskuni Bin Asnawi dan tepat di halaman rumah terdakwa berteriak-teriak, kemudian Sdr.Maskuni keluar dari dalam rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Sdr. Maskuni berada di halaman rumah, tiba-tiba terdakwa langsung menyerang Sdr. Maskuni dan menusuk-nusuk Sdr. Maskuni dengan menggunakan paku yang digenggamnya dengan tangan kanannya mengenai beberap bagian tubuh Sdr Maskuni yaitu bagian perut bagian kiri bawah , hidung, kepala dan bahu. Selanjutnya Sdr. Maskuni melakukan perlawanan hingga akhirnya bergulingan dengan terdakwa yang kemudian keduanya terjatuh ke tanah dan beberapa saat kemudian Sdr. Sualim Bin Madilah meleraikan dengan cara menarik Sdr. Maskuni hingga ke dalam rumah.

Atas perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Rian Malasari pada tanggal 29 Mei 2014 pemeriksaan pada diri Sdr. Maskuni bin Asnawi mengakibatkan luka berat dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala.
- Terdapat beberapa luka lecet di kepala bagian depan yang tertutupi oleh rambut;
- Terdapat dua buah luka gores di dahi kiri dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 1 cm.
- Hidung.
- Terdapat luka gores memanjang di batang hidung ke arah pipi kanan dengan ukuran panjang 5 Cm.
- Perut.
- Terdapat 2 buah luka tusuk di perut kiri atas dengan ukuran panjang kira-kira 0,5 cm dan 0,6 cm, kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur;
- Terdapat luka lecet di perut atas bagian tengah dengan ukuran panjang kira-kira 0,2 cm.
- Tangan.
- Terdakwa luka tusuk di lengan atas kiri dengan ukuran panjang kira-kira 0,8 Cm dan kedalaman luka tidak dapat di ukur;
- Terdapat luka tusuk di lengan kiri bawah dengan ukuran panjang kira-kira 1 Cm dan kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur.
- Bahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka gores memanjang di bahu kanan dengan ukuran panjang kira-kira 8,5 cm.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan luka lecet dikepala, dahi kanan, perut tengah dan luka gores di hidung dan bahu, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Terdapat luka tusuk di perut kiri atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Amin bin Murkasiansyah pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Muara Pulau Rt. 04 Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah **melakukan penganiayaan terhadap Maskuni Bin Asnawi**. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah Sdr. Maskuni Bin Asnawi dan tepat di halaman rumah terdakwa berteriak-teriak, kemudian Sdr.Maskuni keluar dari dalam rumah dan pada saat Sdr. Maskuni berada di halaman rumah, tiba-tiba terdakwa langsung menyerang Sdr. Maskuni dan menusuk-nusuk Sdr. Maskuni dengan menggunakan paku yang digenggamnya dengan tangan kanannya mengenai beberapa bagian tubuh Sdr Maskuni yaitu bagian perut bagian kiri bawah , hidung, kepala dan bahu. Selanjutnya Sdr. Maskuni melakukan perlawanan hingga akhirnya bergulingan dengan terdakwa yang kemudian keduanya terjatuh ke tanah dan beberapa saat kemudian Sdr. Sualim Bin Madilah meleraikan dengan cara menarik Sdr. Maskuni hingga ke dalam rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Rian Malasari pada tanggal 29 Mei 2014 pemeriksaan pada diri Sdr. Maskuni dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala.
- Terdapat beberapa luka lecet di kepala bagian depan yang tertutupi oleh rambut;
- Terdapat dua buah luka gores di dahi kiri dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 1 cm.
- Hidung.
- Terdapat luka gores memanjang di batang hidung ke arah pipi kanan dengan ukuran panjang 5 Cm.
- Perut.
- Terdapat 2 buah luka tusuk di perut kiri atas dengan ukuran panjang kira-kira 0,5 cm dan 0,6 cm, kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur;
- Terdapat luka lecet di perut atas bagian tengah dengan ukuran panjang kira-kira 0,2 cm.
- Tangan.
- Terdapat luka tusuk di lengan atas kiri dengan ukuran panjang kira-kira 0,8 Cm dan kedalaman luka tidak dapat di ukur;
- Terdapat luka tusuk di lengan kiri bawah dengan ukuran panjang kira-kira 1 Cm dan kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur.
- Bahu.
- Terdapat luka gores memanjang di bahu kanan dengan ukuran panjang kira-kira 8,5 cm.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan luka lecet dikepala, dahi kanan, perut tengah dan luka gores di hidung dan bahu, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Terdapat luka tusuk di perut kiri atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MASKUNI Bin ASNAWI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 19.30 wita di halaman depan rumah saya di desa Muara Pulau Rt. 04 Kec. Tabukan Kab. Batola, telah terjadi pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban di depan rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah paku bekas dengan panjang $\pm 7,5$ Cm yang mengakibatkan saksi menderita luka ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan berteriak memanggil anak saksi korban bernama Fahmianto, selanjutnya karena anak saksi korban tidak berada dirumah, mendengar teriakan terdakwa dari halaman rumah selanjutnya saksi keluar rumah dan saat membuka pintu tiba-tiba terdakwa sudah ada di depan rumah saksi dan langsung merangkul saksi dari depan dan tiba-tiba menusuk saksi dengan sebuah paku hingga mengenai lengan kiri saksi sebanyak dua tusukan lalu menusuk perut saksi sebanyak satu tusukan, kemudian menusuk bagian hidung saksi sebanyak satu tusukan lalu kepala saksi sebanyak dua tusukan dan di punggung belakang saksi sebanyak satu tusukan selanjutnya antara saksi dan terdakwa terjadi pergumulan ditanah dan kemudian saksi berteriak minta tolong hingga datang orang-orang dan selanjutnya di pisahkan oleh saudara Sualim dan saksi di bawa masuk kedalam rumah saksi, sedangkan terdakwa dibawa orang tuanya pulang;
- Bahwa saat terdakwa mendatangi rumah saksi korban, Terdakwa tidak ada mengetuk pintu dan menunjukkan sikap sopan dan mempunyai etika, saat itu terdakwa juga kelihatan mabuk dan marah-marah;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena dirangkul oleh terdakwa yang memiliki tenaga lebih kuat dari saksi;



- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara membabi buta dan semuanya mengenai bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa setelah ditusuk oleh terdakwa, dan saksi diselamatkan oleh saksi Sualim Bin Madilah, saksi selama seminggu tidak bisa pergi bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka di bagian kepala luka lecet dan dua buah luka gores di dahi kiri dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 1 cm, dibagian hidung terdapat luka gores memanjang di batang hidung ke arah pipi kanan dengan ukuran panjang 5 Cm, dibagian perut terdapat 2 buah luka tusuk di perut kiri atas dengan ukuran panjang kira-kira 0,5 cm dan 0,6 cm, kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur dan luka lecet di perut atas bagian tengah dengan ukuran panjang kira-kira 0,2 cm, dibagian tangan terdapat luka tusuk di lengan atas kiri dengan ukuran panjang kira-kira 0,8 Cm dan kedalaman luka tidak dapat di ukur dan luka tusuk di lengan kiri bawah dengan ukuran panjang kira-kira 1 Cm dan kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur yang terakhir bagian bahu terdapat luka gores memanjang di bahu kanan dengan ukuran panjang kira-kira 8,5 cm dan tidak menimbulkan cacat secara permanen atau ganggu kesehatan terhadap diri saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SULAIM Bin MADILAH (Alm):

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 19.30 wita di halaman depan rumah saksi korban di desa Muara Pulau Rt. 04 Kec. Tabukan Kab. Batola, telah terjadi pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban di depan rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah paku bekas dengan panjang $\pm 7,5$ Cm yang mengakibatkan saksi korban menderita luka;



- Bahwa pada saat peristiwa penusukan tersebut terjadi sekitar jam 19.30 saksi sedang berada di dalam rumah sedang makan, tiba-tiba saksi mendengar terikan minta tolong dari luar rumah saksi, kemudian saksi keluar dari rumah dan saksi melihat terdakwa sedang bergumul dengan saksi Maskuni, lalu saksi memisahkannya dan saksi Maskuni saksi bawa masuk kerumahnya dan saat itu saksi melihat saudara Maskuni sudah berdarah-darah;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah Maskuni dan melihat Maskuni dalam keadaan luka-luka di bagian kepala, ditangan sebelah kiri, di perut kiri, luka goresan di bagian hidung;
 - Bahwa saat itu terdakwa sedang di bawah pengaruh obat Zenit sehingga terlihat mabuk dan sempoyongan;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh terdakwa dan saksi korban sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FAHMIANTO Bin MASKUNI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 19.30 wita di halaman depan rumah saksi di desa Muara Pulau Rt. 04 Kec. Tabukan Kab. Batola, telah terjadi pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban di depan rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah paku bekas dengan panjang $\pm 7,5$ Cm yang mengakibatkan saksi korban menderita luka;
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan tersebut terjadi saksi tidak melihat secara langsung karena ketika itu saksi sedang berada di Pelabuhan Masjid, kemudian sepupu saksi yang bernama Madi mendatangi saksi dan mengatakan bahwa “ Saudara Amin mendatangi rumah Ikam”, kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah Mamak (orang tua perempuan) saksi menceritakan bahwa “Abah Ikam dicucuk-



cucuk sama Saudara Amin” di halaman depan rumah saksi di Desa Muara Pulau Rt. 04 Kec. Tabukan Kab. Batola;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang di bawah pengaruh obat Zenit sehingga terlihat mabuk dan sempoyongan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa memang pernah ada masalah yaitu saat terdakwa ingin mengambil topi saksi dan menangkap tangan saksi, tetapi dengan kekuatan saksi, saksi berusaha melakukan perlawanan dengan membanting terdakwa, karena saat itu terdakwa masih dalam pengaruh obat zenit sehingga saksi cukup mudah untuk membantingnya, akan tapi saksi tidak mengetahui secara persis apakah terdakwa merasa dendam kepada saksi dan membalaskannya ke orang tua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 19.30 wita di halaman depan rumah saksi korban di desa Muara Pulau Rt. 04 Kec. Tabukan Kab. Batola, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Maskuni yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban di depan rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah paku bekas dengan panjang $\pm 7,5$ Cm yang mengakibatkan saksi korban menderita luka;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa hanya ingin mencari anak korban yang bernama Fahmi, jadi saat terdakwa sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa berteriak dengan maksud memanggil nama anak saksi korban di depan rumahnya hingga kemudian keluar saksi korban dengan membawa parang lalu langsung terdakwa berusaha menangkap parangnya dan terjadilah perkelahian;
- Bahwa saat terjadi perkelahian tersebut terdakwa tidak membawa paku atau mempersiapkan paku tersebut dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar karena sebelumnya terdakwa sudah minum obat Cyledril sebanyak dua keping atau sebanyak dua puluh biji;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Maskuni pertama kali di bagian muka lalu beberpa kali di bagian lainnya namun terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan terdakwa menusuk saksi korban dengan paku, karena masih pengaruh obat-obatan;
- Bahwa tujuan terdakwa awalnya hanya mau menemui anak korban yang bernama Fahmi tapi yang keluar adalah saksi korban;
- Bahwa terdakwa juga bermaksud mendatangi rumah saksi korban untuk berbicara dengan anak korban karena pada sore harinya terdakwa sempat berkelahi dengan anak saksi korban, jadi terdakwa ingin menyelesaikannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat luka yang dialami saksi korban, karena setelah perkelahian itu antara saksi korban dan terdakwa dipisah oleh saksi Sualim dan terdakwa dibawa pulang oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa dan bukti surat :

- 1 (satu) buah paku bekas dengan panjang $\pm 7,5$ Cm;
- Hasil Visum et repertum Nomor : 445/176/PKM TBK/2014, tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr Rian Malasari dokter pada Puskesmas Tabukan Kecamatan Tabukan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Kepala.
- Terdapat beberapa luka lecet di kepala bagian depan yang tertutupi oleh rambut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dua buah luka gores di dahi kiri dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 1 cm.
- Hidung.
- Terdapat luka gores memanjang di batang hidung ke arah pipi kanan dengan ukuran panjang 5 Cm.
- Perut.
- Terdapat 2 buah luka tusuk di perut kiri atas dengan ukuran panjang kira-kira 0,5 cm dan 0,6 cm, kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur;
- Terdapat luka lecet di perut atas bagian tengah dengan ukuran panjang kira-kira 0,2 cm.
- Tangan.
- Terdapat luka tusuk di lengan atas kiri dengan ukuran panjang kira-kira 0,8 Cm dan kedalaman luka tidak dapat di ukur;
- Terdapat luka tusuk di lengan kiri bawah dengan ukuran panjang kira-kira 1 Cm dan kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur.
- Bahu.
- Terdapat luka gores memanjang di bahu kanan dengan ukuran panjang kira-kira 8,5 cm.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan luka lecet dikepala, dahi kanan, perut tengah dan luka gores di hidung dan bahu, luka-luka tersebut diakibatkan benda tumpul. Terdapat luka tusuk di perut kiri atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 19.30 Wita di halaman depan rumah saksi korban di desa Muara Pulau Rt. 04 Kec. Tabukan Kab. Batola, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Maskuni yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban di depan rumah saksi korban dengan menggunakan 1(satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paku bekas dengan panjang $\pm 7,5$ Cm yang mengakibatkan saksi korban menderita luka;

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan berteriak memanggil anak saksi korban bernama Fahmianto, selanjutnya karena anak saksi korban tidak berada di rumah, mendengar teriakan terdakwa dari halaman rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban keluar rumah dan terdakwa langsung merangkul saksi korban dari depan kemudian menusuk saksi korban dengan sebuah paku hingga mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak dua tusukan lalu menusuk perut saksi sebanyak satu tusukan, kemudian menusuk bagian hidung saksi sebanyak satu tusukan lalu kepala saksi sebanyak dua tusukan dan di punggung belakang saksi sebanyak satu tusukan selanjutnya antara saksi dan terdakwa terjadi pergumulan di tanah dan kemudian saksi korban berteriak minta tolong hingga datang orang-orang dan selanjutnya di pisahkan oleh saudara Sualim dan saksi korban dibawa masuk kedalam rumah saksi korban, sedangkan terdakwa dibawa orang tuanya pulang;
- Bahwa benar saat terdakwa mendatangi rumah saksi korban, Terdakwa tidak ada mengetuk pintu dan menunjukkan sikap sopan dan mempunyai etika, saat itu terdakwa juga kelihatan mabuk dan marah-marah;
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar karena sebelumnya terdakwa sudah minum obat Cyledril sebanyak dua keping atau sebanyak dua puluh biji;
- Bahwa benar terdakwa bermaksud mendatangi rumah saksi korban untuk berbicara dengan anak korban karena pada sore harinya terdakwa sempat berkelahi dengan anak saksi korban, jadi terdakwa ingin menyelesaikannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat luka yang dialami saksi korban, karena setelah perkelahian itu antara saksi korban dan terdakwa dipisah oleh saksi Sualim dan terdakwa dibawa pulang oleh orang tua terdakwa;



- Bahwa benar akibat perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut saksi Maskuni mengalami perlukaan pada lengan bagian kiri dan dada sebelah kiri sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor : 445/176/PKM TBK/2014, tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr Rian Malasari dokter pada Puskesmas Tabukan Kecamatan Tabukan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala.
- Terdapat beberapa luka lecet di kepala bagian depan yang tertutupi oleh rambut;
- Terdapat dua buah luka gores di dahi kiri dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 1 cm.
- Hidung.
- Terdapat luka gores memanjang di batang hidung ke arah pipi kanan dengan ukuran panjang 5 Cm.

- Perut.
- Terdapat 2 buah luka tusuk di perut kiri atas dengan ukuran panjang kira-kira 0,5 cm dan 0,6 cm, kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur;
- Terdapat luka lecet di perut atas bagian tengah dengan ukuran panjang kira-kira 0,2 cm.
- Tangan.
- Terdakwa luka tusuk di lengan atas kiri dengan ukuran panjang kira-kira 0,8 Cm dan kedalaman luka tidak dapat di ukur;
- Terdapat luka tusuk di lengan kiri bawah dengan ukuran panjang kira-kira 1 Cm dan kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur.
- Bahu.
- Terdapat luka gores memanjang di bahu kanan dengan ukuran panjang kira-kira 8,5 cm.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan luka lecet di kepala, dahi kanan, perut tengah dan luka gores di hidung dan bahu, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul.



Terdapat luka tusuk di perut kiri atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu sebagai berikut :

Primair	:	Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
Subsidair	:	Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. yang mengakibatkan luka berat ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama AMIN Bin MURKASIANSYAH dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi;

Unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 19.30 Wita di halaman depan rumah saksi korban di desa Muara Pulau Rt. 04 Kec. Tabukan Kab. Batola, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Maskuni yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban di depan rumah saksi korban dengan menggunakan 1(satu) buah paku bekas dengan panjang $\pm 7,5$ Cm yang mengakibatkan saksi korban Maskuni Bin Asnawi menderita luka;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan berteriak memanggil anak saksi korban bernama Fahmianto, selanjutnya karena anak saksi korban tidak berada dirumah, mendengar teriakan terdakwa dari halaman rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban keluar rumah dan terdakwa langsung merangkul saksi korban dari depan kemudian menusuk saksi korban dengan sebuah paku hingga mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak dua tusukan lalu menusuk perut saksi sebanyak satu tusukan, kemudian menusuk bagian hidung saksi sebanyak satu tusukan lalu kepala saksi sebanyak dua tusukan dan di punggung belakang saksi sebanyak satu tusukan selanjutnya antara saksi dan terdakwa terjadi pergumulan ditanah dan kemudian saksi korban berteriak minta tolong hingga datang orang-orang dan selanjutnya di pisahkan oleh saudara Sualim dan saksi korban dibawa masuk kedalam rumah saksi korban, sedangkan terdakwa dibawa orang tuanya pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Maskuni Bin Asnawi mengalami luka pada bagian kepala di dahi kiri, di batang hidung ke arah pipi kanan, di perut kiri atas dan di perut atas bagian tengah, di lengan atas kiri dan lengan kiri bawah dan di bahu kanan berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/176/PKM TBK/2014, tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr Rian Malasari dokter pada Puskesmas Tabukan Kecamatan Tabukan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala.
- Terdapat beberapa luka lecet di kepala bagian depan yang tertutupi oleh rambut;
- Terdapat dua buah luka gores di dahi kiri dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 1 cm.
- Hidung.
- Terdapat luka gores memanjang di batang hidung ke arah pipi kanan dengan ukuran panjang 5 Cm.
- Perut.
- Terdapat 2 buah luka tusuk di perut kiri atas dengan ukuran panjang kira-kira 0,5 cm dan 0,6 cm, kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur;
- Terdapat luka lecet di perut atas bagian tengah dengan ukuran panjang kira-kira 0,2 cm.
- Tangan.
- Terdapat luka tusuk di lengan atas kiri dengan ukuran panjang kira-kira 0,8 Cm dan kedalaman luka tidak dapat di ukur;
- Terdapat luka tusuk di lengan kiri bawah dengan ukuran panjang kira-kira 1 Cm dan kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur.
- Bahu.
- Terdapat luka gores memanjang di bahu kanan dengan ukuran panjang kira-kira 8,5 cm.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan luka lecet dikepala, dahi kanan, perut tengah dan luka gores di hidung dan bahu, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Terdapat luka tusuk di perut kiri atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maskuni, saksi Fahmianto dan terdakwa sendiri bahwa diantara saksi Maskuni dan terdakwa tidak ada masalah atau dendam sebelumnya, tetapi antara saksi Fahmianto dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memang pernah ada masalah yaitu saat terdakwa ingin mengambil topi saksi Fahmianto dan menangkap tangan saksi Fahmianto, tetapi dengan kekuatan saksi Fahmianto, saksi Fahmianto berusaha melakukan perlawanan dengan membanting terdakwa, karena saat itu terdakwa masih dalam pengaruh obat zenit sehingga saksi Fahmianto cukup mudah untuk membantingnya, akan tapi saksi tidak mengetahui secara persis apakah terdakwa merasa dendam kepada saksi Fahmianto dan membalaskannya ke orang tua saksi, sehingga saksi Maskuni (orang tua saksi) mengalami luka-luka lecet dikepala, dahi kanan, perut tengah dan luka gores di hidung dan bahu dan luka tusuk di perut kiri atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah. Dengan demikian terdakwa sudah senyatanya /sepatutnya menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut akan menyebabkan perasaan sakit atau terluka pada diri saksi korban Maskuni dengan demikian unsur 'Dengan sengaja melakukan penganiayaan' telah terpenuhi;

Unsur ketiga “ yang mengakibatkan luka berat “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'luka berat pada tubuh' sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP antara lain suatu luka yang dapat membahayakan jiwa, tidak dapat sembuh kembali seperti sediakala, membuat seseorang tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya, tidak dapat memakai lagi salah satu pancainderanya, cacat, lumpuh atau berubah atau terganggu akal pikirannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Maskuni mengalami luka pada bagian Kepala, Hidung, Perut, Tangan dan Bahu berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/176/PKM TBK/2014, tanggal 29 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr Rian Malasari dokter pada Puskesmas Tabukan Kecamatan Tabukan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala.
- Terdapat beberapa luka lecet di kepala bagian depan yang tertutupi oleh rambut;
- Terdapat dua buah luka gores di dahi kiri dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung.
- Terdapat luka gores memanjang di batang hidung ke arah pipi kanan dengan ukuran panjang 5 Cm.
- Perut.
- Terdapat 2 buah luka tusuk di perut kiri atas dengan ukuran panjang kira-kira 0,5 cm dan 0,6 cm, kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur;
- Terdapat luka lecet di perut atas bagian tengah dengan ukuran panjang kira-kira 0,2 cm.
- Tangan.
- Terdapat luka tusuk di lengan atas kiri dengan ukuran panjang kira-kira 0,8 Cm dan kedalaman luka tidak dapat di ukur;
- Terdapat luka tusuk di lengan kiri bawah dengan ukuran panjang kira-kira 1 Cm dan kedalaman luka sudah tidak bisa di ukur.
- Bahu.
- Terdapat luka gores memanjang di bahu kanan dengan ukuran panjang kira-kira 8,5 cm.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan luka lecet dikepala, dahi kanan, perut tengah dan luka gores di hidung dan bahu, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Terdapat luka tusuk di perut kiri atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maskuni meskipun dirinya sempat menjalani perawatan selama seminggu dan selama seminggu itu pula saksi korban tidak bisa lagi pergi bekerja namun demikian luka yang dideritanya dapat sembuh seperti semula tanpa menimbulkan cacat apapun atau gangguan kesehatan dalam dirinya sehingga yang dimaksudkan dengan luka berat dalam pasal 90 KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu “ Barang Siapa “ :

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur “barang siapa” diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh sedangkan yang



dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis telah mempertimbangkan unsur ‘dengan sengaja melakukan penganiayaan’ dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur ini diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Maskuni Bin Asnawi mengalami Terdapat luka lecet dikepala, dahi kanan, perut tengah dan luka gores di hidung dan bahu dan luka tusuk di perut kiri atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah.



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AMIN Bin MURKASIANSYAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa AMIN Bin MURKASIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 satu) buah paku bekas dengan panjang $\pm 7,5$ Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **17 SEPTEMBER 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **ROEDY SUHARSO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **FACHRIANSYAH NOOR, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SIHYADI, S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. RECHTIKA DIANITA, S.H.

ROEDY SUHARSO, S.H., M.H.

TTD

**2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA,
S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

FACHRIANSYAH NOOR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)